BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 059 /SK/BAWASLU-PROV.JI-28/SET/KP.04.01/XII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA NON-PNS
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Saudara Endang Priyantini, S.H. tanggal 28 Desember 2019 perihal Pengunduran Diri, maka perlu memberhentikan Saudara Endang Priyantini, S.H. dari Jabatan Pelaksana Non PNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian Saudara Endang Priyantini, S.H. sebagai Pelaksana Non PNS pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretarisat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Saudara Endang Priyantini, S.H. tanggal 28 Desember 2019 perihal Pengunduran Diri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberhentikan dari Jabatan sebagai Pelaksana Non PNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut kepada saudara :

Nama : **ENDANG PRIYANTINI, S.H.**
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Oktober 1994
Alamat : DSN. KARANGDOWO RT. 011/003 SUMBERREJO BOJONEGORO

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 31 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002